



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR
2. Tempat lahir : Yukum Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 16 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK VII Rt.035 Rw.014 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung

Tengah

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2024 Nomor 283/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2024 Nomor 283/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR, telah Menyatakan Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T warna hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA Noka MH1JM8124RK957735 Nosin JM81E2956631 STNK An. PT Mitra Bisnis Madani;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MITRA BISNIS MADANI yang menerangkan BPKB motor tersebut masih dalam proses;

Dikembalikan kepada saksi Ivo Bonia Yonia;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR bersama SDr. DENI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa sedang main ke rumah Sdr. Dedi (DPO) kemudian sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi (DPO) keluar dengan mengendarai mobil milik Sdr. Dedi (DPO) hendak berkeliling selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) bersama Terdakwa Agus Prasetya berhenti di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk mengisi saldo/deposit. Selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) bersama Terdakwa Agus Prasetya turun dari mobil menuju etalase BRI Link tersebut dan mengisi saldo/deposit dan saat sedang mengisi saldo tersebut Terdakwa Agus Perasetya melihat ada 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani yang dikendarai oleh saksi Ivo Boni Yonata Binti Santoni Bersama saksi Septa Adethama Ninti Agung Sulaiaman yang sedang mendatangi BRI LINK Made Sudarsana untuk menyetorkan uang setoran namun saksi Ivo Boni Yonata lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut saat memarkirkan motor yang dikendarainya. Saat Terdakwa sedang menemani Sdr. Dedi (DPO) mengisi saldo dan melihat kunci kotak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ivo Bonita tersebut kemudian timbul ide Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Ivo Bonita tersebut sambil berkata kepada Sdr. Dedi (DPO) "Ded kunci motor itu nempel" dan dijawab Dedi "gasak aja" selanjutnya Terdakwa Agus Prasetya langsung membawa motor milik saksi Ivo Bonita tersebut. Sementara itu saat saksi Ivo Bonita dan saksi Septa Adethama sedang menyetorkan uang setoran di etalase BRI Link Made Sudarsana mendengar dari arah samping kanan saksi Septa Adethama ada bunyi benda jatuh kemudian saksi Septa Adethama dan saksi Ivo Bonita melihat kearah belakang melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani telah hilang diambil Terdakwa kemudian saksi Ivo Bonita dan saksi Septa Adhetama berteriak "maling..maling" dan selanjutnya saksi Made Sudarsana dan pengunjung lain berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur dan melarikan diri ke Bandar Jaya selanjutnya saksi Ivo Bonita dan saksi Septa Adethama melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk di proses lebih lanjut. Setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi Ivo Bonita tersebut kemudian Terdakwa menjual di daerah Komerling seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk deposit bermain judi slot. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 saksi Ari Prabowo bersama saksi Alfarobi dan saksi Riyadison Gultom bersama anggota kepolisian Sektor Terbanggi Besar berhasil menangkap Terdakwa di rumah beralamat LK VII Rt/Rw 035/014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan dilakukan interogasi akhirnya terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor milik saksi Ivo Bonita yang hilang di BRI Link Made Sudarsana tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR bersama Sdr. Dedi (DPO) mengambil : 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani membuat saksi Ivo Bonita mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR bersama SDr. DENI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa sedang main ke rumah Sdr. Dedi (DPO) kemudian sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi (DPO) keluar dengan mengendarai mobil milik Sdr. Dedi (DPO) hendak berkeliling selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) bersama Terdakwa Agus Prasetya berhenti di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk mengisi saldo/deposit. Selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) bersama Terdakwa Agus Prasetya turun dari mobil menuju etalase BRI Link tersebut dan mengisi saldo/deposit dan saat sedang mengisi saldo tersebut Terdakwa Agus Perasetya melihat ada 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani yang dikendarai oleh saksi Ivo Boni Yonata Binti Santoni Bersama saksi Septa Adethama Ninti Agung Sulaiaman yang sedang mendatangi BRI LINK Made Sudarsana untuk menyetorkan uang setoran namun saksi Ivo Boni Yonata lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut saat memarkirkan motor yang dikendarainya. Saat Terdakwa sedang menemani Sdr. Dedi (DPO) mengisi saldo dan melihat kunci kotak yang menggantung di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ivo Bonita tersebut kemudian timbul ide Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Ivo Bonita tersebut sambil berkata kepada Sdr. Dedi (DPO) "Ded kunci motor itu nempel" dan dijawab Dedi "gasak aja" selanjutnya Terdakwa Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya langsung membawa motor milik saksi Ivo Bonita tersebut. Sementara itu saat saksi Ivo Bonita dan saksi Septa Adethama sedang menyetorkan uang setoran di etalase BRI Link Made Sudarsana mendengar dari arah samping kanan saksi Septa Adethama ada bunyi benda jatuh kemudian saksi Septa Adethama dan saksi Ivo Bonita melihat kearah belakang melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani telah hilang diambil Terdakwa kemudian saksi Ivo Bonita dan saksi Septa Adhetama berteriak "maling..maling" dan selanjutnya saksi Made Sudarsana dan pengunjung lain berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur dan melarikan diri ke Bandar Jaya selanjutnya saksi Ivo Bonita dan dasaksi Septa Adethama melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk di proses lebih lanjut. Setelahterdak wa berhasil membawa sepeda motor milik saksi Ivo Bonita tersebut kemudian Terdakwa menjual di daerah Komerling seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersbeut telah Terdakwa gunakan untuk deposit bermain judi slot. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 saksi Ari Prabowo bersama saksi Alfarobi dan saksi Riyadison Gultom bersama anggota kepolisian Sektor Terbanggi Besar berhasil menangkap Terdakwa di rumah beralamat LK VII Rt/Rw 035/014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan dilakukan introgasi akhirnya terdawka mengakui telah mencuri sepeda motor milik saksi Ivo Bonita yang hlang di BRI Link Made Sudarsana tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR bersama Sdr. Dedi (DPO) mengambil : 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani membuat saksi Ivo Bonita mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Sdr. Dedi bersama Terdakwa Agus Prasetya berhenti di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk mengisi saldo/deposit. Selanjutnya Sdr. Dedi bersama Terdakwa Agus Prasetya turun dari mobil menuju etalase BRI Link tersebut dan mengisi saldo/deposit dan saat sedang mengisi saldo tersebut Terdakwa Agus Perasetya melihat ada 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani yang dikendarai oleh saksi Ivo Boni Yonata Binti Santoni Bersama saksi Septa Adethama Ninti Agung Sulaiaman yang sedang mendatangi BRI LINK Made Sudarsana untuk menyetorkan uang setoran namun saksi Ivo Boni Yonata lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut saat memarkirkan motor yang dikendarainya. Saat Terdakwa sedang menemani Sdr. Dedi mengisi saldo dan melihat kunci kotak yang menggantung di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ivo Bonita tersebut kemudian timbul ide Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Ivo Bonita tersebut sambil berkata kepada Sdr. Dedi "Ded kunci motor itu nempel" dan dijawab Dedi "gasak aja" selanjutnya Terdakwa Agus Prasetya langsung membawa motor milik saksi Ivo Bonita tersebut. Sementara itu saat saksi Ivo Bonita dan saksi Septa Adethama sedang menyetorkan uang setoran di etalase BRI Link Made Sudarsana mendengar dari arah samping kanan saksi Septa Adethama ada bunyi benda jatuh kemudian saksi Septa Adethama dan saksi Ivo Bonita melihat kearah belakang melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani telah hilang diambil Terdakwa kemudian saksi Ivo Bonita dan saksi Septa



Adhetama berteriak “maling..maling” dan selanjutnya saksi Made Sudarsana dan pengunjung lain berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur dan melarikan diri ke Bandar Jaya selanjutnya saksi Ivo Bonita dan dasaksi Septa Adethama melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk di proses lebih lanjut. Setelahterdak wa berhasil membawa sepeda motor milik saksi Ivo Bonita tersebut kemudian Terdakwa menjual di daerah Komereng seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersbeut telah Terdakwa gunakan untuk deposit bermain judi slot. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 saksi Ari Prabowo bersama saksi Alfarobi dan saksi Riyadison Gultom bersama anggota kepolisian Sektor Terbanggi Besar berhasil menangkap Terdakwa di rumah beralamat LK VII Rt/Rw 035/014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan dilakukan introgasi akhirnya terdawka mengakui telah mencuri sepeda motor milik saksi Ivo Bonita yang hlang di BRI Link Made Sudarsana tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR bersama Sdr. Dedi (DPO) mengambil : 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nopol BE 2887 ADA No. Ka : MH1JM8124RK957735 No. Sin : JM81E2956631 An. PT. Mitra Bisnis MAdani membuat saksi Ivo Bonita mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ivo Bonia Yonata Binti Santoni Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat saksi dan saksi Septa Adethama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA menuju BRI Link Made Sudarsana yang terletak di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan setibanya BRI Link Made Sudarsana tersebut kemudian saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut tanpa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut saat memarkirkan motor yang dikendarainya. Saat saksi dan saksi Septa Adethama sedang menyetorkan uang setoran di etalase BRI Link Made Sudarsana mendengar dari arah samping kanan saksi Septa Adethama ada bunyi benda jatuh kemudian saksi dan saksi Septa Adethama melihat kearah belakang melihat sepeda motor diambil Terdakwa kemudian saksi dan saksi Septa Adhetama berteriak "Maling..Maling" dan selanjutnya saksi Made Sudarsana dan pengunjung lain berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur dan melarikan diri ke Bandar Jaya selanjutnya saksi dan saksi Septa Adethama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk di proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BRI Link milik saksi Made Sudarsana memiliki CCTV dan membenarkan video gambar Terdakwa sedang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Septa Adethama Binti Agung Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik saksi Ivo Bonia Yonata;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ivo Bonia Yonata yang sebelumnya saksi Ivo Bonia Yonata parkir di BRI Link Made Sudarsana di Jalinum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya sepeda motor milik saksi Ivo Bonia Yonata dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat saksi dan saksi Ivo Bonia Yonata dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA menuju BRI Link Made Sudarsana yang terletak di Jalinum Kampung Poncowati



Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan setibanya BRI Link Made Sudarsana tersebut kemudian saksi Ivo Bonia Yonata memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut tanpa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut saat memarkirkan motor yang dikendarainya. Saat saksi dan saksi Ivo Bonia Yonata sedang menyetorkan uang setoran di etalase BRI Link Made Sudarsana mendengar dari arah samping kanan saksi ada bunyi benda jatuh kemudian saksi dan saksi Ivo Bonia Yonata melihat kearah belakang melihat sepeda motor diambil Terdakwa kemudian saksi dan saksi Ivo Bonia Yonata berteriak "Maling..Maling" dan selanjutnya saksi Made Sudarsana dan pengunjung lain berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur dan melarikan diri ke Bandar Jaya selanjutnya saksi dan saksi Ivo Bonia Yonata melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa BRI Link milik saksi Made Sudarsana memiliki CCTV dan membenarkan video gambar Terdakwa sedang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ivo Bonia Yonata mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik saksi Ivo Bonia Yonata;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat bantu karena kunci kontak sepeda motor masih menempel;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor korban yang pada saat itu di parkir di samping BRI Link Made Sudarsana, kemudian setelah itu membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Ivo Bonia Yonata tersebut tdak menggunakan alat bantu apapun dan hanya Terdakwa dorong dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ivo Bonia Yonata, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan selanjutnya menjual di daerah Komerling seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk deposit bermain judi slot;
- Bahwa berawal saat Terdakwa dan Saudara Dedi berhenti di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi saldo/deposit. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Dedi turun dari mobil menuju etalase BRI Link tersebut dan mengisi saldo/deposit dan saat sedang mengisi saldo tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik korban yang sedang mendatangi BRI LINK Made Sudarsana untuk menyetorkan uang setoran namun tidak mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut saat memarkirkan motor yang dikendarainya. Saat Terdakwa sedang menemani Saudara Dedi mengisi saldo dan melihat kunci kotak yang menggantung di sepeda motor tersebut kemudian timbul ide Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sambil berkata kepada Saudara Dedi "Ded Kunci Motor Itu Nempel" dan dijawab Saudara Dedi "Gasak Aja" selanjutnya Terdakwa langsung membawa motor milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan maksud akan Terdakwa miliki dan kemudian akan Terdakwa jual dan uang dari penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T warna hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA Nomor Rangka MH1JM8124RK957735 Nomor Mesin JM81E2956631 STNK atas nama PT Mitra Bisnis Madani;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MITRA BISNIS MADANI yang menerangkan BPKB motor tersebut masih dalam proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik saksi Ivo Bonia Yonata;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat bantu karena kunci kontak sepeda motor masih menempel;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor korban yang pada saat itu



di parkir di samping BRI Link Made Sudarsana, kemudian setelah itu membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Ivo Bonia Yonata tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun dan hanya Terdakwa mendorong dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ivo Bonia Yonata, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan selanjutnya menjual di daerah Komering seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk deposit bermain judi slot;
- Bahwa berawal saat Terdakwa dan Saudara Dedi berhenti di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi saldo/deposit. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Dedi turun dari mobil menuju etalase BRI Link tersebut dan mengisi saldo/deposit dan saat sedang mengisi saldo tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik korban yang sedang mendatangi BRI LINK Made Sudarsana untuk menyetorkan uang setoran namun tidak mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut saat memarkirkan motor yang dikendarainya. Saat Terdakwa sedang menemani Saudara Dedi mengisi saldo dan melihat kunci kotak yang menggantung di sepeda motor tersebut kemudian timbul ide Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sambil berkata kepada Saudara Dedi "Ded Kunci Motor Itu Nempel" dan dijawab Saudara Dedi "Gasak Aja" selanjutnya Terdakwa langsung membawa motor milik korban tersebut;
- Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan maksud akan Terdakwa miliki dan kemudian akan Terdakwa jual dan uang dari penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ivo Bonia Yonata mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik saksi Ivo Bonia Yonata yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ivo Bonia Yonata, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ivo Bonia Yonata untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik saksi Ivo Bonia Yonata yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ivo Bonia Yonata, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ivo Bonia Yonata untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa “*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan*



sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO warna merah hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA milik saksi Ivo Bonia Yonata yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di BRI Link Made Sudarsana di Jalinsum Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ivo Bonia Yonata, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ivo Bonia Yonata untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ivo Bonia Yonata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T warna hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA Nomor Rangka MH1JM8124RK957735 Nomor Mesin JM81E2956631 STNK atas nama PT Mitra Bisnis Madani;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MITRA BISNIS MADANI yang menerangkan BPKB motor tersebut masih dalam proses;

adalah milik saksi Ivo Bonia Yonata Binti Santoni Syarif maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Ivo Bonia Yonata Binti Santoni Syarif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ivo Bonia Yonata Binti Santoni Syarif;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PRASETYA Bin M TUMANGGOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T warna hitam Tahun 2024 Nomor Polisi BE 2887 ADA Nomor Rangka MH1JM8124RK957735 Nomor Mesin JM81E2956631 STNK atas nama PT Mitra Bisnis Madani;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MITRA BISNIS MADANI yang menerangkan BPKB motor tersebut masih dalam proses;Dikembalikan kepada saksi Ivo Bonia Yonata Binti Santoni Syarif;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fransisca Nordma Y Sirait, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)